

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi adalah aktivitas yang melibatkan perpindahan manusia atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau mesin. Menurut Abbas sebagaimana dikutip Hariyani dan Agustin (2021:3) “Transportasi adalah proses mengalihkan benda mati seperti barang dan manusia dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Didunia transportasi, terdapat dua aspek utama yang sangat penting, yaitu perpindahan atau pergerakan serta perubahan posisi fisik dari barang (komoditas) atau manusia (penumpang) ke lokasi yang berbeda”. Transportasi memegang peran utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung mobilitas dan kelangsungan aktivitas masyarakat secara umum. Teknologi transportasi yang terus berkembang menjadi kunci pembuka pintu kemudahan akses, kenyamanan, dan efisiensi dalam beraktivitas. Dengan penambahan penduduk, permintaan terhadap jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menginformasikan bahwasannya jumlah kendaraan bermotor telah sampai pada 141.992.573 unit, mencakup mobil penumpang, bus, mobil barang dan sepeda motor (Distribusi, 2022).

Ingsih dkk. (2023:12) menyatakan bahwa transportasi memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat dengan memberikan akses yang diperlukan. Efisiensi dalam sistem transportasi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi perdagangan dan investasi. Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi yang sesuai juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan regional.

Meskipun terdapat dampak positif dari kemajuan transportasi, dampak negatifnya juga sangat signifikan, antara lain yaitu peningkatan risiko kecelakaan, pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan, peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, dan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi telah menciptakan sebuah lingkungan yang lebih rumit dan berisiko. Dengan adanya peningkatan

kecepatan dan kepadatan lalu lintas, peluang terjadinya insiden kecelakaan semakin besar.

Berdasarkan kumpulan informasi yang dikumpulkan oleh tim Ditlantas Polda Jatim, terungkap bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas selama periode Januari hingga Mei 2023 menunjukkan peningkatan yang mencolok secara kuantitatif. Informasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 11,88 persen dalam jumlah kecelakaan dari tahun sebelumnya yakni 2022. Data itu juga berbanding lurus dengan angka pelanggaran yang juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1.018,14 persen. Selain itu, informasi dari sistem tilang elektronik (ETLE) juga menunjukkan bahwa sebanyak 1.218.825 individu telah ditindak karena pelanggaran lalu lintas. Hal ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dan pengawasan dalam menjaga keamanan di jalan raya. Peningkatan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas ini memberikan gambaran yang jelas tentang perlunya langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas.

Kecelakaan sering terjadi karena berbagai sebab, termasuk kondisi kendaraan seperti ban yang sudah aus, rem yang perlu di service dan mesin yang telah melebihi jadwal perawatan (Riskandar, 2022). Sholehuddin (Sholehuddin, 2003) menyatakan bahwa Kemahiran seseorang dalam mengemudi dengan aman dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait, misalnya seperti kemampuan dalam mengendalikan arah kendaraan, termasuk juga dalam melakukan pembelokan, perubahan arah, memundurkan kendaraan, mendahului kendaraan lain, serta mengikuti kendaraan lain dengan pengaturan yang tepat melalui penggunaan sistem gas, rem dan parseneling.

Di samping itu, jalan yang rusak dan kurangnya pencahayaan juga turut berperan sebagai pemicu terjadinya kecelakaan di jalan raya. Ketidakrataan, lubang, atau kemiringan jalan dapat mengganggu keseimbangan kendaraan, menyulitkan pengemudi untuk mengendalikan kendaraan secara optimal, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Begitu juga dengan pencahayaan yang tidak memadai, baik di jalan raya maupun di daerah perkotaan dan pedesaan, dapat

mengurangi visibilitas pengendara, terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk, sehingga pengendara tidak dapat melihat dengan jelas rambu-rambu lalu lintas, pejalan kaki, atau kendaraan lain di sekitarnya. Namun, di antara semua faktor tersebut, yang paling signifikan adalah perilaku pengendara itu sendiri. Kelalaian dalam mengikuti peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan jumlah kecelakaan yang tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (1), tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur penggunaan *smartphone* saat mengemudi, dan tidak ada definisi yang menjelaskan sanksi pelanggaran yang harus diberlakukan jika penggunaan *smartphone* tersebut mengakibatkan kecelakaan. Undang-Undang ini hanya menegaskan bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas karena kelalaian atau kesengajaan dalam mengemudi, tindakan tersebut di anggap melanggar pasal 310 yang berbunyi:

“Seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan merusak kendaraan atau barang lain, sesuai dengan Pasal 229 ayat (2), dapat dikenakan hukuman penjara maksimal enam bulan dan/atau denda sebanyak maksimal Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah)”.

Dan Pasal 311 yang berbunyi:

“Seseorang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi atau cara yang membahayakan nyawa atau harta dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 1(satu) tahun atau denda hingga Rp 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah)”.

Didalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dijalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Sementara penggunaan *smartphone* baik untuk keperluan menelepon, mengirim *Short Message Service* (SMS) ataupun *Global Positioning System* (GPS), semua hal tersebut bisa mengalihkan perhatian saat mengemudi dan menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Menurut Dr. Muzakkir, S.H., M.H. sebagaimana dikutip Jasmine (2020: 37) “Pengemudi yang sengaja menggunakan *smartphone* saat mengemudi mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengganggu konsentrasi mereka dalam mengemudi. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan, pengemudi tersebut akan dianggap bertanggung jawab meskipun mereka tidak menginginkan kecelakaan terjadi”.

Lantas bagaimanakah terkait dengan penegekan hukum penggunaan *smartphone* secara spesifik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. adakah pengecualian khusus dalam penggunaan *smartphone* ketika mengemudi ataupun berkendara? dengan adanya aturan hukum yang jelas, bisa menjadi kemungkinan besar untuk masyarakat mematuhi peraturan yang ada dan mempunyai etika dalam berlalu lintas.

1.2 Perumusan Masalah

Bersumber pada uraian latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum penggunaan *smartphone* saat berkendara secara spesifik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa dampak yuridis dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait penggunaan *smartphone* dalam aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penulis akan merumuskan tujuan dan manfaat sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan *smartphone* secara spesifik saat berkendara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada tujuan tersebut, penulis merumuskan beberapa manfaat yang terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Manfaat Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum, terutama dalam konteks Penggunaan *Smartphone* Saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, serta pemahaman kepada masyarakat mengenai Penggunaan *Smartphone* Saat Berkendara berdasarkan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap regulasi hukum yang mengatur penggunaan *smartphone* saat berkendara.
- b. Menjadi dasar dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan *smartphone* saat berkendara.

